



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	:	PPN
Tahun Pajak	:	2008
Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp. 946.748.213,00;
Menurut Terbanding	:	bahwa karena biaya royalty dan interlocation service tidak diakui dalam penelitian Pajak Penghasilan Badan maka Terbanding berpendapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Masukan yang merupakan pembayaran atas biaya royalty dan interlocation services juga tidak diakui sehingga Terbanding mengusulkan untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan Impor sebesar Rp. 946.748.213,00;
Menurut Pemohon Banding	:	bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Tim Pemeriksa/Terbanding atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp 946.748.213,00 tersebut, sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding pada Surat Banding Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 point 2.1 dan 2.2, bahwa atas biaya Royalty dan Interlocation services tersebut seharusnya dapat dibiayakan karena sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, koreksi atas Pajak Masukan Impor sebesar Rp 946.748.213,00 tersebut seharusnya dibatalkan;
Menurut Majelis	:	<p>bahwa menurut Terbanding koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Masukan Impor karena merupakan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp.946.748.213,00 atas royalty dan manajemen, atas biaya tersebut dilakukan koreksi oleh Terbanding sehubungan dengan koreksi biaya royalty dan interlocation service pada Pajak Penghasilan Badan, Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Masukan Impor karena merupakan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha ( Pasal 9 ayat 8 huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai);</p> <p>bahwa berdasarkan keterangan tersebut, penelitian koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Impor disesuaikan dengan hasil penelitian pada koreksi biaya royalty dan interlocation service pada Pajak Penghasilan Badan;</p> <p>bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp. 946.748.213,00 tersebut, sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding pada Surat Keberatan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 bahwa atas biaya royalty dan interlocation services tersebut seharusnya dapat dibiayakan karena sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;</p> <p>bahwa oleh karenanya atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang telah dibayarkan akibat dari transaksi tersebut Pemohon Banding seharusnya berhak untuk melakukan pengkreditan atas Pajak Masukan Impor tersebut;</p> <p><i>bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti dalam persidangan;</i></p> <p><i>bahwa berdasarkan Uji Bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan</i></p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa koreksi ini terkait dengan koreksi biaya royalty dan biaya interlocation service charge yang menjadi sengketa banding PPh Badan, yang juga dilakukan uji bukti, sehingga pendapat Terbanding atas koreksi ini mengacu kepada pendapat Terbanding pada Berita Acara Uji Bukti PPh Badan (Nomor Sengketa 15-058745-2008);

## Menurut Pemohon Banding

bahwa selain alasan Pemohon yang terkait dengan Royalty dan interlocation services charges yang menjadi sengketa pada PPh Badan, perlu kiranya Pemohon Banding juga ingin menyampaikan beberapa alasan tambahan;

bahwa pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean merupakan Objek PPN dan merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah memanfaatkan-nya;

bahwa membantah koreksi dari Terbanding, berikut penjelasan dari Pemohon Banding;

## Aktivitas Ekonomi sebagai suatu Objek Pajak Pertambahan Nilai

bahwa di dalam sengketa ini yang menjadi Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah adanya Aktivitas Ekonomi, yaitu berupa pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean (untuk Royalty) dan juga pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (untuk Interlocation Service);

bahwa aktivitas ekonomi yang menimbulkan adanya objek Pajak Pertambahan Nilai :

bahwa untuk royalty, pemanfaatan yang terdapat dalam technology, mesin pabrik, formula yang digunakan untuk memproduksi Latex dan Polystyrene, merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, royalty ini melekat pada mesin pabrik, teknologi, serta produk yang dihasilkan, dengan demikian suatu kondisi yang tidak mungkin jika Terbanding mengakui adanya produk yang dihasilkan (dengan mengakui penjualannya) tetapi tidak mengakui royalty yang digunakan Pemohon Banding;

bahwa untuk Interlocation Service, terdapat pemanfaatan jasa – jasa dari pihak afiliasi sebagai suatu faktor untuk menunjang operasional Perusahaan, misalkan accounting services dari Dow Chemical Singapore, juga merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean;

bahwa Pemohon Banding yang merupakan bagian dari Dow Group, tentunya tidak dapat beroperasi sendiri, sudah menjadi kondisi umum bahwa suatu multi national corporation pastinya mendapat dukungan ataupun menerima jasa dari group dan afiliasinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dari beberapa aktivitas ekonomi di atas maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas itu nyata adanya, dan digunakan di dalam kegiatan usaha Pemohon Banding, jika tidak terdapat aktivitas ekonomi tersebut tentunya Pemohon Banding tidak dapat berproduksi, hal demikian merupakan suatu Kondisi yang “*Notoir Veiten*”;

bahwa terhadap objek-objek Pajak Pertambahan Nilai tersebut Pemohon Banding telah mengenakan PPN-nya, Terbanding tidak pernah membatalkan atas objek-objek tersebut, dengan demikian Royalty dan Interlocation service tetap diakui sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai;

#### Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Masukan

bahwa Faktur Pajak Masukan, khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean tidak dapat dikreditkan dalam hal berikut, antara lain:

- Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
- Perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan dengan usaha,
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean yang Faktur Pajak-nya tidak memenuhi ketentuan,
- Perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

bahwa hal di atas adalah beberapa syarat suatu Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan;

bahwa Pemohon Banding tidak melihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean yang telah dilunasi, memenuhi salah kriteria sebagai Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian maka Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Royalty dan Interlocations services dari Luar Daerah Pabean ini seharusnya tetap dapat dikreditkan;

#### Inkonsistensi dari Koreksi Terbanding

bahwa Terbanding tidak konsisten dalam memberikan pendapat terhadap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas BKP/JKP dari Luar Daerah Pabean, karena di satu pihak Terbanding tidak melakukan koreksi atas objek Pajak Pertambahan Nilai BKP tidak berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean, dengan demikian objek tersebut tetap diakui, akan tetapi di lain pihak Terbanding mengklaim Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa dari Luar Daerah Pabean sebagai Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan;



**Dokumentasi pada saat Uji Bukti**

bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran terhadap objek-objek Pajak Pertambahan Nilai atas jasa dari Luar Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukti atas pembayaran berupa Surat Setoran Pajak telah Pemohon Banding berikan pada saat uji bukti;

bahwa bukti-bukti berupa Surat Setoran Pajak tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat dikreditkan;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, sebagai berikut :

- Daftar PPN atas Jasa dari Luar Daerah Pabean
- SSP PPN atas Jasa dari Luar Daerah Pabean

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Masukan Impor karena merupakan Pajak Pertambahan Nilai jasa luar negeri atas royalty dan manajemen, atas biaya tersebut dilakukan koreksi oleh Terbanding sehubungan dengan koreksi biaya royalty dan interlocation service pada Pajak Penghasilan Badan, Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Masukan Impor karena merupakan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (Pasal 9 ayat 8 huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai);

bahwa menurut Majelis, koreksi Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 terkait dengan koreksi positif penyesuaian fiskal di Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008;

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif penyesuaian fiskal di PPh Badan Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.54.319.551.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Biaya royalty	12.867.530.090,00
2	Biaya inter-location service	
	- Other rebilled	71.203.720,00
	- Management service recharge	29.456.264.480,00
	- Other Icy billing - DR employee cost	71.203.720,00
	- Interlocation markup - expense	3.655.443.380,00
3	Interest expense	8.197.904.460,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas Royalty dan Interlocation Service untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp6.654.678.894,00 sedangkan dalam sengketa ini adalah untuk Masa Pajak Juli 2008 dengan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp. 946.748.213,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan dan SSP atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri, diketahui rincian Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas Royalty dan Interlocation Service untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp6.654.678.894,00 adalah sebagai berikut :

Masa Pajak	Royalty	Interlocation Service	Jumlah
Januari	0,00	173.266.738,00	173.266.738,00
Februari	0,00	139.783.079,00	139.783.079,00
Maret	0,00	0,00	0,00
April	1.420.154.070,00	744.298.564,00	2.164.452.634,00
Mei	0,00	80.228.765,00	80.228.765,00
Juni	0,00	71.832.998,00	71.832.998,00
Juli	0,00	946.748.213,00	946.748.213,00
Agustus	1.057.156.510,00	847.348.236,00	1.904.504.746,00
September	0,00	76.834.072,00	76.834.072,00
Oktober	0,00	900.418.658,00	900.418.658,00
Nopember	0,00	2.093.087,00	2.093.087,00
Desember	0,00	194.515.904,00	194.515.904,00
Jumlah	2.477.310.580,00	4.177.368.314,00	6.654.678.894,00

bahwa dalam Putusan Nomor : PUT.45132/PP/M.XII/16/2013 mengenai sengketa pajak atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008, Majelis telah memberikan keputusan sengketa atas koreksi positif penyesuaian fiskal sebesar Rp.54.319.551.850,00 dengan Putusan Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya royalty ..... Rp12.867.530.090,00 tidak dapat dipertahankan,
- Biaya inter-location service Rp33.254.115.300,00 tetap dipertahankan,
- Interest expense ..... Rp 8.197.904.460,00 tetap dipertahankan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Majelis, atas Biaya Royalti sebesar Rp12.867.530.000,00 yang tidak dapat dipertahankan maka Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri tersebut dapat dikreditkan, sedangkan atas Biaya inter-location service sebesar Rp33.254.115.300,00 yang tetap dipertahankan maka Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa menurut Majelis, koreksi Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp.946.748.213,00 merupakan bagian dari koreksi atas Biaya Interlocation Service sebesar Rp.33.254.115.300,00, sehingga Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp.946.748.213,00 tidak dapat dikreditkan;

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp. 946.748.213,00 tetap dipertahankan;

menimbang : bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan menolak banding Pemohon Banding, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Uraian	Pemohon (Rp)	Terbanding (Rp)	Majelis (Rp)	Koreksi yang dikabulkan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak				
- Ekspor	4.246.394.876,00	4.246.394.876,00	4.246.394.876,00	0,00
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	114.509.074.264,00	114.509.074.264,00	114.509.074.264,00	0,00
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	18.054.457.564,00	18.054.457.564,00	18.054.457.564,00	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	136.809.926.704,00	136.809.926.704,00	136.809.926.704,00	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	11.450.907.426,00	11.450.907.426,00	11.450.907.426,00	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	32.533.030.592,00	31.586.282.379,00	31.586.282.379,00	0,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(21.082.123.166,00)	(20.135.374.953,00)	(20.135.374.953,00)	0,00
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	21.124.539.810,00	21.124.539.810,00	21.124.539.810,00	0,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	42.416.644,00	989.164.857,00	989.164.857,00	0,00
Sanksi Administrasi :	42.416.644,00	989.164.857,00	989.164.857,00	0,00
Kenaikan Pasal 13(3) KUP				
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	84.833.288,00	1.978.329.714,00	1.978.329.714,00	0,00

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;



Ingat

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

		Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
Memutuskan	:	<b>Menyatakan menolak</b> banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1778/WPJ.07/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Juli 2008 Nomor: 00809/207/08/052/10 tanggal 12 Mei 2010, atas nama: <b>PT. XXX</b> .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)